



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT JAYA TRISHINDO Tbk

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT JAYA TRISHINDO Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat ("**Perseroan**"). Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, bertempat di Perkantoran Aries Niaga, Jalan Taman Aries Blok E1-1A, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat – 11620, dibuka pada pukul 09.56 WIB dan ditutup pada pukul 10.34 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020;
6. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
7. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan Waran Seri I.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Bapak Edwin Widjaja | Direktur Utama |
| 2. Bapak Erwin Budi Satria | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 705.190.900 saham yang mewakili 84,67% dari 832.862.387 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka (1).a dan angka (2).a Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Keputusan untuk mata acara Rapat Pertama adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi & Tamara sesuai dengan laporannya Nomor 00246/2.0853/AU.1/05/0264-1/1/IV/2021 tanggal 5 April 2021 dengan pendapat "Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Jaya Trishindo Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta

memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua

Keputusan untuk mata acara Rapat Kedua adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, memutuskan menyetujui :

Menetapkan tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan seluruh Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga

Keputusan untuk mata acara Rapat Ketiga adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan; dan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Keempat

Keputusan untuk mata acara Rapat Keempat adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara selaku Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dalam hal Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kelima

Keputusan untuk mata acara Rapat Kelima adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK 15/2020, diantaranya perubahan pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan terkait

dengan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memohon pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keenam

Keputusan untuk mata acara Rapat Keenam adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui pengangkatan **Bapak Harry Danui** sebagai Komisaris Independen yang baru, untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya.
2. Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ibu Gouw Erene Goetama
Komisaris Independen : Bapak Harry Danui

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Edwin Widjaja
Direktur : Bapak Erwin Budi Satria

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Ketujuh

Tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan.

Jakarta, 29 Juni 2021
Direksi Perseroan